



Analisis Transaksi Jual Beli Ikan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ahmad Fauzi Munawar^{1*}, Nur Ahmadi Bi Rahmani¹, Juliana Nasution¹

¹ Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding author email: ahmadfauzialmunawar242@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 20, 2025

Approved November 20, 2025

Keywords:

Buying And Selling,
Fishermen's Welfare,
Islamic Economy

ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of fish trading transactions on the welfare of fishermen in Medan Deras Village and examine this situation from an Islamic economic perspective. The research method used is descriptive qualitative through in-depth interviews, observation, and documentation studies of fishermen as the main actors in the transactions. The results show that the fish trading mechanism is still dominated by distributors and traders, thus placing fishermen in a weak bargaining position. Unfair pricing practices and dysfunctional Fish Marketing Places (TPI) cause fishermen to receive incomes that are not commensurate with the efforts and risks incurred. From an Islamic economic perspective, this condition does not reflect the achievement of *falah* and *maslahah*, because there are still elements of *zulm* (injustice), economic coercion, and the unfulfilled principles of *maqashid sharia*, particularly the protection of property (*hifz al-mal*) and peace of mind (*hifz al-nafs*). This study emphasizes the need for reform of the marine product marketing system, strengthening sharia institutions, and fair pricing mechanisms to improve the welfare of fishermen holistically.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi jual beli ikan terhadap kesejahteraan nelayan di Desa Medan Deras serta meninjau kondisi tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap para nelayan sebagai pelaku utama transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli ikan masih didominasi oleh distributor dan pedagang pengumpul, sehingga menempatkan nelayan pada posisi tawar yang lemah. Praktik penentuan harga yang tidak adil dan disfungsi Tempat Pemasaran Ikan (TPI) menyebabkan nelayan menerima pendapatan yang tidak sepadan dengan usaha dan risiko yang dikeluarkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut belum mencerminkan tercapainya *falah* dan *maslahah*, karena masih terdapat unsur *zulm* (ketidakadilan), keterpaksaan ekonomi, serta belum terpenuhinya prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*). Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi sistem pemasaran hasil laut, penguatan kelembagaan syariah, serta mekanisme harga yang berkeadilan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan secara holistik.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Munawar, A. F., Rahmani, N. A. B., & Nasution, J. (2025). Analisis Transaksi Jual Beli Ikan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 3037–3038. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4826>

PENDAHULUAN

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun dengan melakukan budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di wilayah pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yaitu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Karena luas wilayah Negara Indonesia mencapai 5,8 km² atau 3/4 dari keseluruhannya adalah laut maka cukup wajar kalau banyak warga yang memilih profesi sebagai nelayan (Suzana, 2021)

Nelayan juga salah satu bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan paling rendah. Dengan kata lain, masyarakat nelayan adalah masyarakat paling miskin dibanding anggota masyarakat subsistem lainnya (Utami, 2015). Pada prinsipnya, masyarakat nelayan yang tingkat penghasilannya tinggi dan kondisi perairan tempat mereka melakukan kegiatan penangkapan memiliki potensi sumberdaya perikanan cukup besar akan cenderung bergaya hidup boros dilihat berdasarkan ukuran normal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Ahmad Tamami, Syafruddin Syam, 2022).

Dalam prinsip kesejahteraan, kebahagiaan diberikan oleh Allah kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Surat An-Nahl 97 sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan (Harahap & Soemitra, 2022). Hal itu seperti yang disebutkan Konsep Kesejahteraan dalam Islam Allah dalam Q.S Quraisy 3-4.

Sedangkan kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan adalah hak bagi setiap warga negara maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka memiliki hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya (Supahmi & RS, 2021).

Sehingga kesejahteraan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam berarti wujud kesejahteraan sosial pada rumah tangga dengan satu mata pencaharian sebagai nelayan yang memiliki kehidupan layak dalam tauhid (syariat Islam), konsumsi dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam dalam Q.S Quraisy 3-4 serta mampu Mengembangkan usahanya dan juga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu unsur penting kesejahteraan nelayan ialah kepuasan atau *utility*, karena menikmati hasil yang sesuai dengan apa yang diusahakan dalam bekerja. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020), kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan, meskipun tidak identik. Definisi tersebut menjelaskan keselarasan antara ekonomi dan kesejahteraan nelayan berbanding lurus, sehingga segala gerakan ekonomi harus berpihak pada maslahat nelayan (M. Arief Rahman H, 2021).

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah dan juga sisi

muamalah. Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari'ah, yakni terjaganya agama (*ad-din*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Seperti yang di terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 207 sebagai berikut ini:

وَمِنَ الدَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ٢٠٧

Artinya: "Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari rida Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba(-Nya)."

Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 207: Ayat ini mengungkapkan pentingnya memprioritaskan Allah's *رضى* (*ridha*) atau kepuasan dalam hidup. Orang yang mengabdikan hidup, termasuk harta benda dan diri mereka sendiri, mencapai kebahagiaan sejati. Pengabdian ini berupa tindakan ibadah dan amal baik yang membawa Allah *رضى* (*ridha*) dan ketenangan batin.

Koneksi dengan Kebahagiaan: Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kenyamanan fisik atau milik material. Ini mencakup pemenuhan spiritual dan ketenangan batin. Ketika kita berusaha untuk Allah's *رضى* (*ridha*), kita menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Motivasi intrinsik ini membawa kebahagiaan dan pemenuhan yang lebih besar dalam hidup kita

Setiap umat muslim pada hakikatnya pasti pernah melakukan transaksi muamalah, seperti jual beli bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Transaksi jual beli ikan merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat karena merupakan makanan pokok dalam memenuhi lima sehat dan satu sempurna sebagai standar kelayakan pangan di Indonesia.

Transaksi muamalah ikan ataupun transaksi jual beli ikan tidak terlepas pada Tempat Pemasaran Ikan (TPI). TPI merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

Menurut sejarahnya pemasaran ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya (Setia et al., 2025).

Pada dasarnya sistem dari pemasaran ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan penawaran tertinggi. Tempat Pemasaran Ikan (TPI) memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan sehingga menciptakan kesejahteraan bagi para nelayan (Eri Nur Azizah et al., 2023).

Kelompok masyarakat nelayan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besar untuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat dan kesejahteraan nelayan semakin menurun (Safas et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat ketidaksesuaian antara teori dan realita yang ada. Pada kenyataannya masih banyak nelayan yang memiliki penghasilan dibawah UMR sehingga mendapatkan tekanan ekonomi yang tinggi dengan banyaknya kebutuhan yang ada oleh karena itu peneliti juga akan membandingkan fenomena tersebut dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Analisis transaksi jual beli ikan terhadap kesejahteraan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam".

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Rahmani, 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan fokus utama pada Desa Medan Deras sebagai lokasi utama aktivitas nelayan dan transaksi jual beli ikan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi perikanan tradisional yang mencerminkan dinamika kesejahteraan nelayan.

Subjek penelitian dalam studi ini adalah para nelayan yang terlibat dalam aktivitas jual beli ikan di Desa Medan Deras. Mereka dipilih karena merupakan pelaku utama yang mengalami secara langsung dampak dari mekanisme transaksi terhadap kondisi kesejahteraan. Untuk menjaga kerahasiaan identitas dan memudahkan proses analisis, peneliti menggunakan kode (*coding*) bagi lima informan utama, yaitu Informan 1 (Siben), Informan 2 (Iyel), Informan 3 (Jafar), Informan 4 (Saiful), dan Informan 5 (Amri). Sementara itu, objek penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli ikan dan implikasinya terhadap kesejahteraan nelayan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, yang secara spesifik diamati pada struktur pemasaran, penentuan harga, dan distribusi hasil kerja (Ramdhan, 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan serta melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas jual beli di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) dan lokasi pelelangan informal di sekitar desa. Teknik ini dipilih untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan autentik mengenai pengalaman serta persepsi nelayan terhadap praktik transaksi dan kesejahteraan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti arsip pemerintah desa, publikasi instansi terkait, dan literatur akademik yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat hasil temuan dan memberikan landasan teoritik dalam proses interpretasi data (Hardani, Ustiawaty, 2017).

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam, sistematis, dan faktual tanpa melakukan generalisasi statistik. Analisis diawali dengan proses reduksi data, di mana informasi yang relevan dipilih dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik yang mengaitkan pengalaman nelayan dengan konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam.

Dalam menyimpulkan hasil penelitian, peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik pemahaman umum berdasarkan fenomena empiris yang ditemukan di lapangan. Melalui pendekatan ini, temuan lapangan mengenai praktik transaksi dan kondisi kesejahteraan nelayan dianalisis secara bertahap hingga diperoleh kesimpulan yang bersandar pada teori-teori kesejahteraan Islam dan etika muamalah. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan

tidak hanya menghasilkan deskripsi fenomena, tetapi juga menawarkan interpretasi kritis yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat Nelayan

Berdasarkan data Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tahun 2024, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan. Tabel berikut menunjukkan distribusi pekerjaan masyarakat:

Tabel 1. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024

Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Nelayan	910	87%
Petani	30	2%
Pedagang	52	6%
Wiraswasta	35	3%
TNI/Polri,	12	1%
PNS	12	1%

Sumber: *Data Kelurahan Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Tahun 2024*

Dominasi profesi nelayan sebesar **87%** menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi desa sangat bertumpu pada sektor penangkapan dan perdagangan hasil laut. Ketergantungan tunggal terhadap hasil tangkapan ikan menjadikan masyarakat nelayan rentan terhadap fluktuasi harga, cuaca ekstrem, dan ketidakstabilan rantai pasok.

2. Dinamika Transaksi Jual Beli Ikan

Hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan lima informan utama mengungkap permasalahan struktural dalam sistem pemasaran ikan, khususnya di Tempat Pemasaran Ikan (TPI). Informan 1 menjelaskan:

Informan 1 menjelaskan mengenai alur transaksi jual beli ikan dari nelayan yang terjadi di Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Medan Deras bahwa:

"Disini alurnya itu nelayan yang mencari ikan kemudian dijual di pemasaran ikan itu dan disitu ada distributornya dan nanti dibayar sama distributornya untuk nelayan tadi, memang harganya lumayan murah saat menjual tapi karena nelayan mau menjualnya yang cepat jadi ya mau tidak mau takut ikannya tidak segar lagi" ujar informan 1 yang juga merupakan nelayan.

Informan 2 juga menjelaskan mengenai kondisi pemasaran ikan yang ada di Desa Medan Deras sebagai berikut ini:

"Jual beli ikan yang ada disini menurut saya masih banyak yang belum sesuai dengan fungsinya, masih banyak tempat pemasaran ikan (TPI) yang tidak difungsikan karena sebagian besar ikan dijual oleh nelayan kepada pedagang pengumpul di luar TPI, yang seperti itu bisa merusak pemasaran ikan" ujar informan 2.

Sejalan dengan pendapat informan 1 dan 2, pada informan 3 menjelaskan mengenai alur mengenai kondisi transaksi jual beli ikan dari nelayan sebagai berikut:

"Dari yang saya tahu masih banyak nelayan yang menjual ikan tidak melalui tempat pemasaran ikan (TPI) padahal guna TPI juga sebagai pendorong pertumbuhan kegiatan usaha perikanan. Misalnya salah satunya dalam segi penghasilan, kan berpengaruh nanti sama UMR nelayan apalagi"

kesejahteraan nelayan, mengingat sifat hasil perikanan yang mudah rusak juga lebih baik langsung jual ke TPI saja...”

Informan 4 juga memberikan pendapat mengenai transaksi jual beli ikan di TPI dari nelayan sebagai berikut:

”Sebenarnya alurnya nelayan yang telah mendapatkan ikan segera menjual ke TPI karena takutnya kalau berlama-lama ikan tidak segar lagi, namun beberapa nelayan memilih untuk menjual ke tempat lain karena di beri harga lebih tinggi. Namun jika kualitas hasil laut menurun akibat saluran distribusi pemasaran yang kurang baik, maka harga jualnya akan turun sehingga pendapatan nelayan berkurang.”

Sejalan dengan pendapat informan 5 sebagai berikut:

”Menurut saya sering merasa dirugikan karena harga yang dijual ke distributor terlalu murah, sedangkan mereka menjualnya cukup mahal, untung yang mereka dapat lebih banyak dibanding nelayan, dari sini aja udah tahu kalau nelayan sini memang belum sejahtera” ujanya sebagai seorang nelayan juga.

3. Kondisi Transaksi Jual Beli Ikan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Desa Medan Deras

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli ikan yang berlangsung di Desa Medan Deras masih jauh dari prinsip perdagangan yang berkeadilan. Mekanisme transaksi antara nelayan dan distributor tidak memberikan posisi tawar yang kuat bagi nelayan, sehingga mereka terperangkap dalam struktur harga yang tidak proporsional. Sebagian besar nelayan menerima harga yang rendah akibat ketergantungan terhadap pembeli tunggal atau pedagang pengumpul yang mengontrol pasar lokal. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan informan 1 yang menegaskan:

” Sering merasa dirugikan karena harga yang dijual ke distributor terlalu murah, sedangkan mereka menjualnya cukup mahal, untung mereka lebih besar dibanding nelayan... dari sini saja sudah tahu kalau nelayan sini memang belum sejahtera”.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketimpangan distribusi nilai ekonomi, di mana nilai tambah hasil laut tidak dinikmati oleh pihak produsen utama, melainkan berpindah kepada distributor. Model transaksi seperti ini membentuk pola *exploitation price*, yaitu ketika beban risiko berada di pihak nelayan, tetapi keuntungan diperoleh oleh pihak perantara. Dalam konteks teori kesejahteraan, hal ini bertentangan dengan unsur *utility* yang menekankan kepuasan dan keberterimaan hasil kerja. Ketika nelayan tidak memperoleh imbalan sesuai jerih payah, kesejahteraan material, sosial, dan psikologis mereka terganggu.

Selain persoalan harga, penelitian juga menemukan bahwa disfungsi Tempat Pemasaran Ikan (TPI) turut memperburuk rantai distribusi hasil tangkapan. TPI yang seharusnya menjadi instrumen pasar yang transparan, justru tidak difungsikan secara optimal. Banyak nelayan memilih menjual ikan di luar TPI karena adanya tawaran harga langsung dari pedagang pengumpul, meskipun tanpa jaminan kestabilan atau keadilan harga. Informan lainnya menegaskan:

“Masih banyak yang menjual ikan tidak melalui TPI... padahal TPI itu pendorong usaha perikanan, tapi sekarang malah ditinggalkan.”

Disfungsi pasar ini menyebabkan fragmentasi ekonomi, yaitu terputusnya jalur distribusi formal yang semestinya melindungi kepentingan nelayan. Lebih lanjut, informan 4 menjelaskan risiko lain dari ketidakaturan pasar:

“Kalau hasil laut menurun dan distribusi tidak baik, harga jual turun... pendapatan nelayan pun berkurang.”

Ini menunjukkan bahwa ketidakpastian sistem distribusi tidak hanya memengaruhi harga, tetapi juga memicu instabilitas pendapatan, yang pada akhirnya memperlemah ketahanan ekonomi rumah tangga nelayan.

Temuan lapangan ini konsisten dengan pernyataan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020), bahwa kemiskinan nelayan sangat erat kaitannya dengan kerentanan pangan dan volatilitas pendapatan. Ekonomi nelayan yang bergantung pada harga harian dan keberhasilan tangkapan membuat kelompok ini rentan terhadap eksploitasi pasar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa ketidakadilan dalam sistem transaksi jual beli ikan menjadi faktor utama stagnasi kesejahteraan nelayan di Desa Medan Deras. Ketiadaan kontrol harga, lemahnya akses pasar, dan absennya perlindungan kelembagaan menjadikan pendapatan nelayan tidak mencerminkan beban kerja yang mereka tanggung. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak dapat dicapai tanpa reformasi sistem niaga hasil laut yang lebih adil, stabil, dan berbasis pada perlindungan pelaku utama.

4. Tinjauan Perspektif Islam pada Kesejahteraan Nelayan Desa Medan Deras

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, kondisi kesejahteraan nelayan di Desa Medan Deras belum mencerminkan prinsip *falah* dan *masalah* sebagaimana ditegaskan dalam ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari keterbatasan pendapatan dan ketimpangan harga dalam transaksi jual beli ikan. Beberapa nelayan merasa terzalimi akibat rendahnya harga yang mereka terima dibandingkan dengan nilai jual yang diperoleh distributor di pasar. Seperti disampaikan oleh salah satu informan:

“Menurut saya sering merasa dirugikan karena harga yang dijual ke distributor terlalu murah, sedangkan mereka menjualnya cukup mahal... dari sini aja udah tahu kalau nelayan sini memang belum sejahtera.”

Pernyataan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan (*gharar*) dan potensi ketidakadilan (*zulm*) dalam mekanisme distribusi nilai ekonomi. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari tercukupinya kebutuhan material, tetapi juga dari asas keadilan, rasa aman, martabat, dan terbebasnya individu dari tekanan ekonomi (*la khaufun ‘alaihim wa la hum yahzanun*).

Dalam ajaran Islam, kesejahteraan nelayan seharusnya diwujudkan melalui pemenuhan tiga pilar utama:

- a. Tauhid (Spiritual) – Nelayan memiliki hak atas rezeki yang halal dan tidak merusak harga diri.
- b. Konsumsi Layak (Material) – Pemenuhan kebutuhan dasar tanpa tekanan ekonomi.
- c. Ketenteraman (Psikologis dan Sosial) – Terbebas dari rasa takut, ketidakpastian, dan eksploitasi.

Nilai-nilai ini selaras dengan firman Allah dalam Q.S. Quraisy ayat 3-4, yang menekankan bahwa kesejahteraan adalah ketika masyarakat terbebas dari rasa lapar (*ju'*) dan takut (*khauf*). Kondisi nelayan yang masih menghadapi ketidakpastian penghasilan menunjukkan belum terpenuhinya maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa).

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian mekanisme transaksi masih dilandasi prinsip sukarela (*taradin minkum*), sebagaimana diungkap oleh Informan 1:

“Memang harganya lumayan murah... tapi kami jual cepat supaya ikan tidak rusak.”

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerelaan dalam akad (*ijab qabul*), kerelaan tersebut berada dalam kondisi keterpaksaan ekonomi (*ikrah iqtisadi*), bukan *ridha* yang sempurna. Dengan demikian, secara syariah, transaksi telah sah, tetapi secara moral ekonomi Islam, kesejahteraan masih jauh dari nilai *adl* (*keadilan*) dan *ihsan* (*kebaikan*).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, situasi ini menggambarkan masyarakat yang hanya berada pada fase *survival* (bertahan hidup), belum mencapai fase *hayah tayyibah* (kehidupan yang baik). Indikator kesejahteraan Islam yang belum tercapai antara lain:

Tabel 2. Indikator Kesejahteraan Islam Yang Belum Tercapai

Indikator Kesejahteraan Islam	Temuan di Lapangan
Keadilan Harga (<i>'adl fi al-tsaman</i>)	Harga diterima nelayan jauh dari nilai pasar
Perlindungan Harta (<i>hifz al-mal</i>)	Posisi tawar nelayan lemah terhadap distributor
Ketenteraman (<i>ithmi'nan</i>)	Nelayan cemas terhadap hasil tangkapan harian
Kerelaan (<i>taradhi</i>)	Ada, tetapi dalam kondisi keterpaksaan ekonomi

sumber: olah data 2025

Dengan demikian, kesejahteraan nelayan di Desa Medan Deras belum terpenuhi secara kaffah dalam perspektif Islam, karena masih terdapat unsur ketidakadilan, ketimpangan nilai tukar, dan ketidakamanan ekonomi. Meskipun transaksi jual beli dilakukan dengan unsur suka sama suka, absennya mekanisme perlindungan harga dan pemberdayaan ekonomi menyebabkan para nelayan tetap berada dalam posisi yang rentan dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh ekonomi Islam.

Pembahasan

1. Kondisi Transaksi Jual Beli Ikan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Nelayan

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur transaksi jual beli ikan di Desa Medan Deras masih bersifat asimetris dan tidak berpihak kepada nelayan. Kelompok nelayan tidak memiliki akses terhadap penentuan harga, sehingga mereka menerima harga yang ditetapkan secara sepihak oleh distributor. Ketergantungan pada pedagang pengumpul menjadikan nelayan berada dalam posisi tawar rendah, menyebabkan pendapatan yang diterima tidak sepadan dengan beban kerja dan risiko melaut.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori *market failure* dalam ekonomi konvensional dan *market injustice* dalam ekonomi Islam. Menurut teori *distributive justice* (Siti Nurhalita & Imsar, 2022), kesejahteraan individu harus sebanding dengan kontribusi produktivitas. Ketika sistem pasar tidak mampu mendistribusikan nilai ekonomi secara adil, maka kesejahteraan kolektif tidak akan tercapai. Dalam konteks Desa Medan Deras, mekanisme pasar beroperasi dalam kondisi monopsoni, di mana nelayan tidak bisa menentukan harga sehingga nilai tambah hasil laut beralih kepada perantara (*middlemen exploitation*).

Kajian ini sejalan dengan penelitian (Negara, 2020), yang menyatakan bahwa disfungsi *Tempat Pemasaran Ikan* (TPI) memperkuat dominasi pedagang pengumpul dan memperlemah perlindungan terhadap nelayan. Demikian pula (Setia et al., 2025) dan (Arzaq et al., 2022) menyebutkan bahwa rendahnya kesejahteraan nelayan bukan diakibatkan kurangnya hasil tangkapan, melainkan mekanisme transaksi yang tidak adil. Artinya, nelayan bekerja keras secara produktif, tetapi tidak memperoleh *economic return* yang layak.

Secara empiris, kondisi ini membuktikan bahwa transaksi jual beli ikan di Desa Medan Deras belum memenuhi prinsip *transparansi harga* dan *keadilan distribusi*, sehingga kesejahteraan nelayan hanya berada pada tahap *survival economy* bertahan hidup, bukan berkembang. Oleh

karena itu, reformasi struktur perdagangan hasil perikanan menjadi syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pada level rumah tangga.

2. Tinjauan Perspektif Islam terhadap Kesejahteraan Nelayan

Dalam ekonomi Islam, konsep kesejahteraan (*falah*) mencakup dimensi material, spiritual, dan sosial. Penelitian ini mengungkap bahwa nelayan Desa Medan Deras belum mencapai kondisi *hayah tayyibah* (kehidupan yang baik), sebagaimana ditekankan dalam Q.S. Quraisy ayat 3-4 yang menegaskan pentingnya terbebas dari kelaparan (*ju'*) dan ketakutan (*khauf*). Meskipun transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*taradhin minkum*), namun kerelaan tersebut lahir dari keterpaksaan ekonomi (*ikrah iqtisadi*), bukan dari rasa ridha sepenuhnya.

Dalam perspektif fiqh muamalah, sahnya akad jual beli tidak cukup untuk mewujudkan keadilan. Islam melarang transaksi yang sarat dengan ketimpangan nilai dan eksploitasi (*zulm*) meskipun secara formal akad terpenuhi. Hal ini ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa *kemaslahatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan, tetapi oleh keadilan hasil*. Oleh karena itu, ketidakcocokan antara usaha dan imbal hasil pada nelayan menunjukkan absennya prinsip *'adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) dalam transaksi.

Kajian ini juga menguatkan temuan (Kaswinata et al., 2023) dan (Dewi & Anggaini, 2025) yang menyatakan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam menuntut adanya *fair price* dan *market ethics* sebagai perlindungan bagi produsen lemah. (Wulan Dayu, Windu Anggara, 2023) menambahkan bahwa indikator kesejahteraan dalam Islam mencakup tiga aspek utama: tauhid, konsumsi layak, dan hilangnya kecemasan. Namun berdasarkan temuan lapangan, ketiga indikator tersebut belum terpenuhi secara utuh bagi nelayan Desa Medan Deras pendapatan tidak stabil, kondisi ekonomi penuh tekanan, dan tidak adanya jaminan harga yang adil.

Dengan demikian, dari perspektif Islam, kesejahteraan nelayan belum dapat dikatakan kaffah. Mereka masih menghadapi ketidakpastian rezeki dan ketidakberdayaan dalam transaksi. Konsep *falah* menuntut adanya keterlibatan lembaga pasar yang amanah, bukan sekadar transaksi bebas. Oleh karena itu, problem strategis bukan pada akad, melainkan pada struktur pasar yang tidak memihak produsen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi transaksi jual beli ikan di Desa Medan Deras belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nelayan. Mekanisme pemasaran yang didominasi oleh distributor dan pedagang pengumpul menempatkan nelayan pada posisi tawar yang lemah, sehingga harga jual ikan tidak sebanding dengan beban kerja, risiko, dan modal yang dikeluarkan. Disfungsi Tempat Pemasaran Ikan (TPI) mengakibatkan hilangnya transparansi harga dan memperkuat praktik eksploitasi ekonomi terhadap nelayan. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan nelayan hanya berada pada tingkat subsisten tanpa adanya peningkatan pendapatan dan kualitas hidup yang signifikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan nelayan Desa Medan Deras belum mencapai konsep *falah* dan *maslahah*, karena masih terdapat ketidakadilan (*zulm*), ketidaksetaraan nilai tukar, dan ketidakamanan ekonomi (*khauf*). Meskipun akad jual beli dilaksanakan secara suka sama suka, namun kerelaan tersebut lahir dari keterpaksaan ekonomi (*ikrah iqtisadi*), bukan dari rasa ridha yang ideal. Prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*), belum terpenuhi secara kaffah. Dengan demikian, pembenahan struktur pasar dan keberpihakan

kepada nelayan menjadi syarat utama untuk mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana diajarkan dalam Islam.

SARAN

Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Penguatan Kelembagaan Pasar dan Revitalisasi TPI
Pemerintah daerah dan lembaga perikanan perlu mengoptimalkan kembali fungsi Tempat Pemasaran Ikan (TPI) sebagai pusat transaksi yang transparan, adil, dan berpihak pada produsen. Sistem lelang terbuka berbasis harga pasar harus diterapkan untuk menghindari praktik monopoli harga oleh pedagang pengumpul. Selain itu, perlu dibentuk unit *hisbah modern* atau lembaga pengawas harga berbasis syariah yang mengawasi stabilitas harga dan melindungi nelayan.
2. Pembentukan Koperasi atau BUMDes Syariah Nelayan
Diperlukan pendirian koperasi syariah atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis prinsip *musyarakah* dan *mudharabah* yang berfungsi sebagai lembaga penampung hasil tangkapan sekaligus penyedia modal tanpa riba. Koperasi ini dapat memotong ketergantungan nelayan terhadap tengkulak dan menciptakan mekanisme bagi hasil yang lebih adil serta meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan pasca panen.
3. Kebijakan Perlindungan Harga Minimum Nelayan (*Price Floor*)
Pemerintah perlu menetapkan harga dasar ikan (*minimum price guarantee*) yang menjamin nelayan tidak menjual di bawah biaya produksi. Kebijakan ini tidak hanya membantu kestabilan pendapatan nelayan, tetapi juga mengurangi risiko kerugian ekstrem akibat fluktuasi pasar harian.
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Literasi Syariah
Peningkatan kesejahteraan juga bergantung pada literasi keuangan dan kemampuan manajemen hasil yang dimiliki nelayan. Pelatihan ekonomi syariah, diversifikasi usaha (seperti pengolahan ikan kering, abon, atau *frozen fish*), serta edukasi perencanaan keuangan keluarga perlu terus diintegrasikan agar nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan harian.
5. Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perikanan
Setiap kebijakan maritim harus memasukkan indikator kesejahteraan berbasis maqashid syariah: keadilan distribusi, perlindungan harta, dan ketenteraman sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah ekonomi nelayan dari sekadar “bertahan hidup” menjadi “berdaya dan bermartabat”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tamami, Syafruddin Syam, M. S. A. N. (2022). Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah). *Istinbâth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 21(2), 288–310.
- Arzaq, M. R., Hamid, A., & Mubarak, M. R. (2022). Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad Bai'at Al Muzayadah. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.5368
- Dewi, N. A., & Anggainsi, T. (2025). Menelusuri ‘ Illat Hukum dalam Ushul Fiqh: Sebab, Hikmah, dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 3(2), 33–40.

- Eri Nur Azizah, Suryati, S., & Darmawan, C. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin). *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(1), 58–68. <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i1.21>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Kaswinata, Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Peranan UMKM dalam Pembangunan Ekonomi di Kota Medan dalam Prespektif Syariah. *Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(November), 718–728.
- M. Arief Rahman H, M. (2021). Analisis Penentuan Harga Ikan Nelayan Menurut Prinsip Ekonomi Islam Di Pesisir Pantai Puger (UD Bahagia). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen (JREM)*, 16(7), 60–66.
- Negara, I. K. W. (2020). Social Economic Condition of Coastal Communities and Development Strategy of Capture Fisheries Potentials in Buleleng Regency. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 27(2), 88–93. <https://doi.org/10.22146/jml.56523>
- Rahmani, N. A. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Rahmani*.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Safas, P. N., Heriyanti, L., & Wijayanti, A. (2024). Analisis Modal Sosial Terhadap Keberlanjutan Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Di Pondok Besi, Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 7(2), 37. <https://doi.org/10.30829/jisa.v7i2.21251>
- Setia, T., Rafli, M., Fakhrurozi, M., & Nurkholipah, S. (2025). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam Perspektif Sosial Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Laut Dan Air Tawar*, 01(01), 21–31.
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Supahmi, A., & RS, S. (2021). Peran Koperasi Mina Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Desa Muara. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), 231–252. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i2.24054>
- Utami, S. (2015). Aktivitas sosial ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan perikanan bulu kabupaten tuban propinsi jawa timur. *Unnes*.
- Wulan Dayu, Windu Anggara, I. H. (2023). Dinamika Produksi Dalam Makro ekonomi Islam: Analisis Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi dan Implikasinya Pada Pembangunan Berkelanjutan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 244–262.